

# PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN

DOUM (DARI, OLEH, UNTUK MASYARAKAT)

Edisi Agustus 2006

## Pembuktian Perdata



Selain yang Tertulis,  
Ada Apa Lagi, Ya...?

### MENU BULAN INI...

- Pembuktian Perkara Perdata
- Alat Bukti dalam Perkara Perdata
- Kekuatan Pembuktian dari Setiap Alat Bukti
- Manfaat Alat Bukti dalam Perkara Perdata

Diterbitkan Melalui Kerjasama Antara :  
Unit Penanganan Masalah dan  
Unit Komunikasi Informasi dan Edukasi  
Konsultansi Manajemen Nasional - PPK

## PENDAHULUAN

Penanganan dan penyelesaian masalah dalam PPK, baik kasus perdata yang diselesaikan melalui jalur hukum maupun yang diselesaikan langsung oleh masyarakat, sering terhambat oleh minimnya alat bukti. Alhasil, penanganan masalah jadi berlarut-larut, bahkan ada yang mandeg.

Oleh sebab itu, kita perlu lebih mendalami jenis-jenis alat bukti dalam hukum acara perdata. Ini penting sekali untuk proses pembuktian, termasuk bila terjadi masalah dalam PPK.

## PEMBUKTIAN PERDATA

Berikut ini adalah hal-hal penting dalam upaya pembuktian perkara perdata:

- **Bertujuan mencari kebenaran formal**, yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari para pihak yang berperkara
- **Hakimnya bersifat pasif**, yaitu memutuskan perkara semata-mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh para pihak, didasarkan pada bukti-bukti yang dibawa ke pengadilan
- **Alat buktinya adalah** surat, saksi, sangkaan, pengakuan dan sumpah

Dalam proses pembuktiannya, nampak bahwa yang diutamakan dalam perkara perdata adalah alat bukti tertulis/surat.

## ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA (Selain Alat Bukti Tertulis)

Disamping alat bukti tertulis seperti yang sudah dibahas pada *leaflet* bulan lalu, jenis alat bukti lain

yang terdapat dalam hukum acara perdata adalah saksi, pengakuan, sumpah dan persangkaan.

### Saksi

Maksudnya adalah kesaksian atau keterangan dari seseorang/ orang-orang tentang peristiwa tertentu, yang dilihat atau dialaminya sendiri. Keterangan saksi ini harus disampaikan sendiri secara lisan di depan Pengadilan.

### Kewajiban seorang saksi

Menurut hukum, seorang saksi yang dipanggil ke pengadilan, memiliki kewajiban untuk:

- Menghadap/ datang ke persidangan, setelah dipanggil
- Bersumpah/ mengucapkan janji sebelum memberikan keterangan
- Memberi keterangan yang benar

Nah, bila saksi tidak dapat memenuhi kewajiban itu, maka sanksi pun menanti. Sanksinya bisa berupa denda (membayar segala biaya yang telah dikeluarkan dan kerugian yang telah terjadi). Bahkan dapat dilakukan pemaksaan oleh polisi terhadap saksi untuk hadir di persidangan.

### Kekuatan keterangan saksi

Keterangan saksi tanpa adanya tambahan alat bukti lain, tidak dapat lagi dipercaya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa seorang saksi adalah juga manusia yang punya keterbatasan, baik dalam ingatan maupun emosi, apalagi bila berada di bawah tekanan. Iya, kan?

Oleh sebab itu, dalam perundang-undangan, ternyata tidak semua orang bisa menjadi saksi, lho. Ini dia buktinya...!

## Pilih-Pilih Saksi

Pihak-pihak yang secara mutlak **tidak boleh menjadi saksi** adalah:

- Keluarga sedarah dan menurut garis keturunan yang lurus dari salah satu pihak
- Suami/ isteri salah satu pihak, meskipun telah bercerai

Sedangkan golongan yang relatif dianggap **tidak mampu menjadi saksi** menurut undang-undang adalah:

- Anak yang belum mencapai 15 tahun;
- Orang gila/ sakit ingatan meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

Orang yang karena permintaan **dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi** adalah:

- Saudara dan ipar
- Keluarga sedarah menurut garis keturunan yang lurus dari salah satu pihak
- Orang yang diwajibkan merahasiakan hal yang semata-mata dipercayakan kepadanya

## Pengakuan

Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara. Biasanya berupa pengakuan terhadap apa yang dikemukakan oleh pihak lawan/ sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan, baik dalam sidang pengadilan maupun diluar sidang.

Dengan adanya pengakuan dari para pihak dalam penyelesaian perkara perdata, maka hakim tidak memungkinkan memberikan pendapatnya tentang obyek dari pengakuan. Dengan kata lain, apabila telah ada pengakuan dari para pihak, maka tidak diperlukan lagi pembuktian lebih lanjut.

## Sumpah

KUHPerdata tidak memberi definisi rinci tentang sumpah namun pada prinsipnya sumpah adalah Suatu pernyataan yang diberikan/ diucapkan pada waktu memberikan keterangan dan berjannji atas nama Tuhan yang mana apabila keterangan tersebut tidak benar, ia akan mendapat hukuman dari Tuhan.

## Persangkaan

Menurut pasal 1915 KUHPerdata, persangkaan adalah kesimpulan yang (oleh undang-undang atau hakim) ditarik dari suatu peristiwa, yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui oleh umum. Dengan kata lain, persangkaan adalah kesimpulan berdasarkan pengamatan hakim selama proses persidangan.

Hingga saat ini, masih belum ada kesepakatan tentang kekuatan persangkaan sebagai alat bukti, namun berdasarkan pasal 1866 KUHPerdata, persangkaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang bersifat tidak langsung.

## MANFAAT ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA

Bagaimana kita memanfaatkan bukti dalam penyelesaian masalah. Misalnya, dalam masalah perdata, seperti kasus utang-piutang yang banyak terjadi di lapangan. Mari kita simak...!

Seringkali, penyelesaian masalah utang-piutang terhambat karena tidak didukung oleh alat bukti yang memadai. Benar, kan? Seperti yang telah dijelaskan diatas, alat bukti terpenting dalam perkara perdata adalah alat bukti tertulis. Untuk itu, para konsultan atau pelaku PPK lainnya,

dianjurkan agar melandasi setiap hubungan hukum yang dibangun antara UPK dengan kelompok UEP-SPP dengan perjanjian tertulis (seperti yang telah dijelaskan dalam edisi lalu). Bisa, kan?

## Dari Kami...

Pecinta PPK yang Kompak!

Bulan Agustus 2006 ini, Unit Penanganan Masalah bersama Unit Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) menyajikan *leaflet* yang masih berkaitan dengan informasi hukum, sesuai kebutuhan lapangan. Kali ini mengambil tema "Alat Bukti dalam Perkara Perdata (Selain Bukti Tetulis)".

Tema ini diketengahkan untuk lebih memperkaya pemahaman kita dalam menangani kasus-kasus perdata yang terjadi dalam pelaksanaan PPK.

Salam Si Kompak

Redaksi



Unit Penanganan Masalah dan  
Komunikasi Informasi dan Edukasi  
**Konsultan Manajemen Nasional**  
**Program Pengembangan Kecamatan**

Phone (+6221)7988918

Fax (+6221)7974712



*Masalah/ komplain terhadap  
pelaksanaan PPK?*

Kirim saja ke PO BOX 612 JKP  
atau SMS ke:

021-70417954 / 08158882795